

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berisi teori-teori serta konsep yang diperoleh dari generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan teori berupa premis terkait mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal. Menurut Punaji Setyosari (2016:117) definisi kajian pustaka adalah sebagai berikut:

“Merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai”.

##### **2.1.1 Belanja Modal**

###### **2.1.1.1 Pengetian Belanja Modal**

Belanja modal adalah belanja yang digunakan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 (2011), Belanja Modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal (*capital expenditure*) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas.”

Belanja Modal menurut Halim (2008: 101) Belanja Modal yaitu sebagai berikut:

“Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.”.

Sedangkan menurut Erlina dan Rasdianto (2013:121) menyatakan bahwa belanja Modal adalah sebagai berikut:

“Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan sifatnya menambah masa manfaat serta meningkatkan infrastruktur suatu daerah.

#### **2.1.1.2 Kategori Belanja Modal**

Menurut Syaiful (2006:35) menjelaskan bahwa belanja modal dikategorikan menjadi 5 kategori utama, meliputi:

1) Belanja tanah

Belanja tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja peralatan dan mesin

Belanja peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja gedung dan bangunan

Belanja gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan

Belanja jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan /penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja fisik lainnya

Belanja Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

### **2.1.1.3 Indikator Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan rumus:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.
---

(PP No. 71 Tahun 2010)

## **2.1.2 Pajak Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak yakni guna membiayai pengeluaran-pengeluaran. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27-30) pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan imbalan secara langsung.

Sedangkan Definisi Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak Menurut Soemitro, (2003) adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat yang di kumpulkan untuk menjadi Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik”.

Definisi Pajak Daerah Menurut Siahaan (2013:9) adalah sebagai berikut:

“Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.”

Berdasarkan beberapa definisi teori diatas mengenai Pajak Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah yaitu pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah untuk kepentingan suatu daerah demi kemakmuran daerah tersebut.

#### **2.1.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah terdiri dari:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran dari rumah makan
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- 7) Pajak pemanfaatan air bawah tanah

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan non migas. Penerimaan yang telah banyak menghasilkan devisa setelah era minyak bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industri tekstil, namun sejalan dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak terkendali mendapatkan

reaksi keras dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan sumber keuangan menurun drastis.

Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastis menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk mempunyai pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017:87)

### **2.1.2.3. Indikator Pajak Daerah**

Menurut Handoko (2013:3) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut:

“Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari Pajak Daerah terhadap PAD”.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Analisis Kontribusi Pajak Daerah :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

(Handoko, 2013:3)

### **2.1.3. Restribusi daerah**

#### **2.1.3.1. Pengertian Retribusi Daerah**

Definisi Retribusi Daerah Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menjelaskan Retribusi Daerah adalah pemungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Menurut Carunia (2017:85-88) definisi Restribusi daerah adalah sebagai berikut:

“Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemebrian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan.”

Menurut (Suandy, 2011: 3) definisi Retribusi adalah sebagai berikut:

“Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar retribusi”

Berdasarkan Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah yang digunakan bagi kepentingan pribaaadi atau hukum.

#### **2.1.3.2. Ciri-ciri dan Jenis Retribusi Daerah:**

Ciri-ciri dari sebuah retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomi
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

- 4) Restribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau menganyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Ada beberapa jenis retribusi di Indonesia berikut Restribusi daerah digolongkan dalam tiga kelompok retribusi, yang terdiri dari:

- 1) Restribusi jasa umum

Restribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, adapun retribusi jasa umum ditentukan sebagai berikut:

- a) Restribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dana atau kualitas pelayanan yang lebih baik
- h) Retribusi pelayanan kesehatan
- i) Retribusi pelayanan kebersihan
- j) Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- k) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- l) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- m) Retribusi pelayanan pasar

- n) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- o) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- p) Retribusi pengantian biaya cetak peta
- q) Retribusi pengujian kapal perikanan

## 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa khusus atau usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan
- g) Retribusi penyedotan kakus
- h) Retribusi rumah potong hewan
- i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

## 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan,
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
- c) Retribusi izin gangguan,
- d) retribusi izin trayek, dan
- e) retribusi izin usaha perikanan.

### **2.1.3.3 Indikator Retribusi Daerah**

Menurut Abdul Halim (2001), untuk mengetahui kontribusi dari retribusi

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

*Sumber : Abdul Halim (2001)*

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan Pengaruh Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Bandung

Pengeluaran suatu daerah salah satunya yaitu pengeluaran yang berasal dari belanja daerah untuk membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur dan tujuannya untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai dan melakukan investasi masyarakat guna meningkatkan produktifitas (Putranto, Galih dan Wahyono, 2017). Belanja daerah adalah bagian penting bagi infrastruktur indonesia dan kota Bandung karena salah satu fungsi dalam suatu daerah dan pembangunan daerah.

Penelitian variabel pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada penelitian Sri Putri Handayani HS, Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak, Dr. rer. pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc (2015) dan penelitian Rubiyanto & Rahayu (2019). Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta laporan penggunaan Belanja Daerah se-Kota Bandung selama 6 Tahun 2015-2020.

### **2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal**

Dalam mempermudah penulis dalam penelitian, dimunculkan kerangka berpikir untuk menjeaskan Pengaruh Pajak daerah terhadap Belanja Modal kota Bandung. Keuangan daerah pada dasarnya meliputi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Dalam hal penerimaan daerah terdapat pajak daerah, pajak daerah cukup berkontribusi tinggi dalam penerimaan pendapatan suatu daerah.

Menurut Hasbiullah, 2015:139 dalam bukunya Ekonomi Publik: Suatu Perbandingan Konsep Ekonomi Islam dengan Teori Konvensional menyatakan bahwa:

“Pajak dipergunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional salah satunya dengan mengalokasikan pajak tersebut ke Belanja Modal yang dimanfaatkan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat”

Dari buku ini dapat dilihat bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ketika penerimaan Pajak daerah meningkat bahwa dinyatakan pelaksanaan Belanja modal juga meningkat.

Dan dalam penelitiannya Mulkan Teguh Sutrisno dan Arif Santoso Dalam pengujiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pajak daerah, pada Belanja modal menurutnya pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka leluasa daerah untuk mengalokasi pendapatan yang diperoleh ke dalam belanja daerah. sedangkan berbeda dengan hasil penelitian Ramlan, Dr. Darwanis, M. Si, Ak, dan Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak dalam hasil penelitiannya Hasil Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, dalam hal ini diakibatkan karena adanya era otonomi daerah pemerintah yang menjadikan pajak daerah bukanlah hal yang penting dalam pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji dan melihat seberapa berpengaruh pajak daerah 2015 sampai tahun 2020 terhadap Belanja Modal. Belanja Modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang

sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat daerah di daerah bersangkutan. Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah Kota Bandung Selama tahun 2015-2020

### **2.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal**


Dalam bukunya Menuju Indonesia Baru Darwin (2015:507) mengatakan melalui sisi pendapatan, kebijakan yang terkait dengan retribusi daerah akan mempengaruhi belanja modal dan kegiatan ekonomi di daerah. Hal ini menyatakan bahwa ketika Retribusi Daerah meningkat maka Belanja modal suatu daerah pun akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramlan, Dr. Darwanis, M. Si, Ak, dan Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal kenaikan penerimaan retribusi daerah juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur dan dapat meningkatkan kegiatan lainnya juga.

Dan Dalam Penelitian Diah Sulistyowati (Universitas Diponegoro, 2011) Penelitian Diah Sulistyowati ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dari tahun 2007-2010. Hasil dari penelitian Diah Sulistyowati menunjukkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.

Dalam Penelitian Sandry Yossi Mamonto, J.B. Kalangi dan Krest D. Tolosang (2014) Berdasarkan pengujian yang mereka gunakan disimpulkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja Modal kemudian variabel retribusi daerah juga tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal di kabupaten Bolang Mongondow. Dan secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan

ternyata masih sangat minim. Pemerintah kabupaten Bolang Mongondow masih bergantung pada besaran dana transfer dari pemerintah pusat setiap tahunnya.



Gambar 2.1  
Paradigma Penelitian

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:93), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variable X1 Pajak Daerahk dan X2 Retribusi Daerah, terhadap Variable Y Belanja Daerah, dengan hipotesis nol ( $H_0$ ) sedangkan hipotesis alternatif untuk ditolak ( $H_1$ ) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

$H_1$  = Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

$H_2$  = Restribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal